Jurnal Media Hukum
Vol. 14 Nomor 2, September 2026
Doi : 10.59414/jmh.v14i2.1493

# Kewenangan Non-Litigasi Kantor Urusan Agama Perlindungan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kabupaten Sigi

**Muflih[1]*, Nurhayati Sutan Nokoe[2], Susi Susilawati[3]**

[1, 2, 3] *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu*
*E-mail: kingamri12@gmail.com[1*]; nokoenurhayatisutan@gmail.com[2]; susisusilawati@untad.ac.id[3]*

**Article**

**Kata kunci:**
Kabupaten Sigi; kantor urusan agama; kekerasan dalam rumah tangga; kewenangan non-litigasi; perlindungan korban

**Abstrak**

*Kantor Urusan Agama menjadi tempat pertama yang didatangi korban kekerasan dalam rumah tangga di banyak wilayah, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebut lembaga ini sebagai pemegang kewenangan penanganan perkara. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan non-litigasi Kantor Urusan Agama dalam perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif, sekaligus merumuskan strategi pelaksanaannya dengan memadukan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh dari wawancara dengan kepala dan penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Marawola, KUA Kecamatan Dolo, dan KUA Kecamatan Dolo Barat di Kabupaten Sigi, dilengkapi observasi serta dokumentasi arsip layanan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teori kewenangan dan teori hukum responsif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KUA berada pada posisi penyedia layanan sebagaimana tergambar dari kedudukan pembimbing rohani dalam Pasal 10 dan Pasal 39 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kewenangan tersebut terbagi ke dalam ranah preventif, ranah mitigatif non-litigasi, dan ranah kolaboratif yang bekerja pada titik waktu berbeda dengan ambang pidana sebagai pembatasnya. Surat keterangan hasil mediasi yang diterbitkan KUA memiliki nilai pembuktian dalam permohonan cerai gugat berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan kewenangan itu tertahan oleh anggapan aib pada masyarakat, tekanan ekonomi keluarga, ego sektoral antarinstansi, ketiadaan regulasi teknis yang memberi mandat anggaran, serta jarak geografis menuju layanan perlindungan. Penelitian ini menawarkan pemetaan kewenangan non-litigasi KUA sebagai fungsi perlindungan korban yang utuh dan merekomendasikan penyusunan standar operasional prosedur, pelatihan berkala bagi penghulu dan penyuluh agama, perjanjian kerja sama tertulis dengan instansi perlindungan, serta dukungan anggaran dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah.*

**Keywords:**
Domestic violence; non-litigation authority; office of religious affairs; Sigi Regency; victim protection

**Abstract**

*The Office of Religious Affairs is often the first institution approached by victims of domestic violence, while Law Number 23 of 2004 does not name it as a holder of authority over case handling. This study analyses the limits of the non-litigation authority of the Office of Religious Affairs in protecting victims of domestic violence under Indonesian positive law, and formulates a strategy for exercising that authority by combining positive law and Islamic law. The research is descriptive analytical and employs empirical legal research through statutory and sociological approaches. Primary data were obtained from interviews with the heads and Islamic religious counsellors of the Offices of Religious Affairs in Marawola, Dolo, and Dolo Barat Districts of Sigi Regency, supported by observation and documentation of service records, then analysed qualitatively using the theory of authority and the theory of responsive law. The findings show that the institution occupies the position of a service provider, as reflected in the standing of the spiritual counsellor under Articles 10 and 39 of the Law on the Elimination of Domestic Violence. This authority operates across preventive, non-litigation mitigative, and collaborative domains at different points in time, with the criminal threshold serving as its outer limit. The mediation certificate issued by the office carries evidentiary weight in divorce petitions under Article 116 letter f of the Compilation of Islamic Law. Its implementation is constrained by public perception of domestic violence as family disgrace, household economic pressure, sectoral egoism among agencies, the absence of technical regulation granting a budgetary mandate, and geographical distance from protection services. The study contributes an integrated mapping of non-litigation authority as a victim protection function and recommends standard operating procedures, periodic training, written cooperation agreements, and budgetary support.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan menempati kedudukan istimewa dalam sistem hukum Indonesia karena melahirkan hubungan hukum yang terus berjalan sepanjang usia keluarga dan membawa implikasi yuridis luas bagi para pihak yang melangsungkannya.[1] Kedudukan tersebut menjelaskan alasan negara meletakkan pengaturan perkawinan pada dua sumber norma sekaligus, yaitu norma negara dan norma agama, yang pelaksanaannya dilangsungkan beriringan sesuai syarat yang ditetapkan undang-undang maupun ketentuan agama yang dianut kedua mempelai.[2] Kedua sumber norma itu dituntut berjalan searah agar tidak menimbulkan konflik norma di tengah masyarakat, sehingga negara pun berhati-hati dalam menetapkan aturan mengenai pernikahan.[3]

[1] Salzabilla dkk., "Pertimbangan Hukum Hak Warga Negara terhadap Pencatatan Perkawinan antar Beda Agama," *Al- Ihka Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 229.

[2] Awaliah dkk., "Akibat Hukum Pernikahan Siri," *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 31, https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398.

[3] Nurhayati Sutan Nokoe dkk., "The Phenomena of Kabalutan In The Highlights of Islamic Marriage Law," *Batulis Civil Law Review* 4, no. 2 (2023): 183, https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1752.

Kehati-hatian tersebut bertolak dari tujuan yang hendak dicapai oleh perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga dan generasi yang bermanfaat,[4] sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan pembentukan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai orientasi utama ikatan lahir batin suami istri. Dari sudut ajaran Islam, cakupan tujuan itu lebih luas lagi, sebab melalui pernikahan individu diharapkan memperoleh keturunan sebagai penerus generasi sekaligus mengalami peningkatan kualitas keimanan dan ketenangan batin.[5] Cita-cita hukum tersebut tidak selalu terwujud dalam praktik. Sebagian rumah tangga justru berkembang menjadi ruang yang membahayakan anggotanya sendiri, sebab persoalan kecil kerap membesar menjadi kekerasan yang berdampak pada kesehatan fisik maupun mental korban ketika relasi di dalam rumah kehilangan keseimbangan.[6] Sifat tertutup rumah tangga membuat kekerasan jenis ini sulit terdeteksi, sementara korban kerap menahan diri untuk melapor karena rasa takut, tekanan ekonomi, dan anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan urusan internal keluarga yang tidak pantas diketahui pihak luar.

Urgensi persoalan ini tergambar jelas dari data terbaru. Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang diluncurkan pada 6 Maret 2026 mencatat 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang tahun 2025. [7] Angka ini meningkat 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kasus pada ranah personal, yaitu relasi perkawinan dan hubungan intim, tercatat sebagai yang tertinggi dibandingkan ranah publik maupun ranah negara, dengan Kekerasan terhadap Istri sebagai bentuk kekerasan paling dominan di dalamnya. Angka ini menegaskan bahwa rumah, yang idealnya menjadi ruang paling aman, justru menjadi ruang paling rentan bagi perempuan, dan menunjukkan betapa jauh jarak antara cita-cita perkawinan dengan kenyataan yang dihadapi banyak keluarga.

Negara merespons kondisi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat Undang-Undang PKDRT). Undang-undang ini dibentuk sebagai respons atas tingginya angka kekerasan dalam lingkup keluarga yang sebelumnya sering

---

[4] Nurul Miqat dkk., "Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia," *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 197, https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884.

[5] Wilnan Fatahillah dkk., "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan Orientasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pasangan Pengantin," *An Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025): 102.

[6] Zyana Nada Tamamil Husna, "Peran KUA Dengan Upaya BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan KRAS Kabupaten Kediri Tahun 2025)," *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1472.

[7] Komisi Nasional Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*, (Jakarta), 6 Maret 202M, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025.

dianggap sebagai urusan pribadi sehingga kurang mendapat perhatian hukum.[8] Pergeseran cara pandang tersebut membawa konsekuensi pada tanggung jawab negara: perlindungan korban dan penghukuman pelaku ditempatkan sebagai persoalan negara, bukan lagi persoalan individu, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia.[9] Perlu ditegaskan bahwa perlindungan yang dirancang undang-undang ini tidak berhenti pada jalur pemidanaan. Pasal 10 Undang-Undang PKDRT menjamin hak korban atas pelayanan bimbingan rohani di samping perlindungan, pelayanan kesehatan, dan pendampingan, sedangkan Pasal 39 membebankan kewajiban kepada pembimbing rohani untuk memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban korban serta menguatkan keimanannya. Rumusan kedua pasal itu membuka ruang kewenangan non-litigasi bagi lembaga keagamaan dalam kerangka perlindungan korban, meskipun undang-undang tidak merinci lembaga mana yang menjalankannya dan sampai batas mana kewenangan itu dapat digunakan.

Ruang tersebut secara faktual paling banyak diisi oleh Kantor Urusan Agama (selanjutnya disingkat KUA), yaitu institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama yang secara struktural paling dekat dengan denyut kehidupan rumah tangga masyarakat. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menempatkan bimbingan keluarga sakinah sebagai salah satu fungsi KUA, yang dalam praktiknya diselenggarakan melalui bimbingan perkawinan pranikah, penyuluhan agama, konseling keluarga, dan mediasi konflik yang belum berdimensi pidana.[10,11] Kedekatan geografis dan otoritas moral yang melekat pada KUA menjadikan lembaga ini sebagai tempat pertama yang didatangi warga ketika rumah tangga mereka bermasalah, termasuk ketika masalah itu telah berkembang menjadi kekerasan, jauh sebelum korban mempertimbangkan jalur hukum formal.

Kedekatan tersebut menimbulkan persoalan hukum tersendiri. Sebagian warga memandang KUA sebagai lembaga yang berwenang menuntaskan seluruh persoalan rumah tangga, padahal begitu suatu konflik telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur Undang-Undang PKDRT, KUA tidak lagi berwenang menyelesaikannya secara hukum dan hanya dapat mengarahkan korban kepada

---

[8] Herianto dan Ahmad Makbul, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Militer Ditinjau dari Perspektif Hukum Militer dan Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 3 (2025): 2049.

[9] Mindi Syahri Ramdanni, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Wilayah Kelurahan Pulau Temiang)," *Datin Law Jurnal* 5, no. 1 (2024): 36.

[10] Taufik Kurniawan dkk., "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai," *At- Tadzkir Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2024): 73.

[11] Muhammad Dasril Arif dkk., "Peran KUA dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Modern (Studi Implementasi Nilai Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah QS. Ar-Rum [30]: 21)," *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 2650.

kepolisian atau lembaga perlindungan perempuan dan anak.[12] Persepsi warga itu bertabrakan dengan pembagian kewenangan dalam hukum positif yang menempatkan penanganan tindak pidana KDRT pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketika laporan kekerasan berhenti di meja KUA tanpa disalurkan ke lembaga berwenang, korban kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang telah dijamin undang-undang; sebaliknya, ketika KUA menolak laporan dengan alasan bukan kewenangannya, korban kehilangan pintu masuk yang paling mudah dijangkau sekaligus kehilangan layanan bimbingan rohani yang sesungguhnya menjadi haknya menurut Pasal 10 Undang-Undang PKDRT. Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan antara *das sollen*, yaitu batas kewenangan non-litigasi yang seharusnya berjalan selaras dengan mekanisme penegakan hukum pidana, dengan *das sein*, yaitu kenyataan di lapangan bahwa KUA kerap menjadi tumpuan pertama korban tanpa kejelasan sejauh mana ia dapat bertindak.

Kajian mengenai posisi KUA dalam konteks KDRT sesungguhnya bukan hal baru. Ali Maskur meneliti penanganan KDRT di wilayah hukum Polres Metro dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, namun fokusnya tetap pada penanganan oleh kepolisian, bukan pada kewenangan lembaga keagamaan.[13] Waldi Saputra mengkaji konsep KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melalui analisis *maqashid syariah*,[14] sementara Siti Nur Azizah menyoroti akibat perceraian yang disebabkan tindak KDRT melalui studi putusan Pengadilan Agama Demak.[15] Di sisi lain, Husna meneliti peran bimbingan perkawinan KUA dalam mencegah KDRT di Kecamatan Kras, Kediri,[16] sedangkan Karini menelaah kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut KUHP dan Undang-Undang PKDRT secara umum tanpa menyasar kewenangan KUA secara spesifik.[17] Penelitian terdahulu tersebut umumnya berhenti pada peran mediasi, aspek pidana, atau bimbingan pranikah yang diletakkan secara terpisah, dan menempatkan KUA pada posisi pencegahan

---

[12] Eti Karini, "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2023): 77.

[13] Ali Maskur, "Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5636/1/TESIS%20-%20ALI%20MASKUR%20-%20LENGKAP.pdf.

[14] Waldi Saputra, "KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024), https://repository.uin-suska.ac.id/79780/.

[15] Siti Nur Azizah, "Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak" (Tesis, Universitas Diponegoro, 2010), https://eprints.undip.ac.id/23738/.

[16] Husna, "Peran KUA Dengan Upaya BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan KRAS Kabupaten Kediri Tahun 2025)."

[17] Karini, "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

sebelum kekerasan terjadi. Pemetaan kewenangan non-litigasi KUA ketika kekerasan sudah berlangsung dan korban telah berada di hadapan petugas, termasuk batas antara layanan bimbingan rohani yang dijamin Undang-Undang PKDRT dan larangan mengambil alih perkara pidana, belum banyak dibahas secara tuntas. Kekosongan itulah yang menjadi titik tolak kebaruan tulisan ini, yaitu memosisikan kewenangan non-litigasi KUA sebagai satu kesatuan fungsi perlindungan korban yang mencakup ranah preventif, mitigasi, dan kolaboratif, dengan mengambil basis data lapangan pada tiga KUA di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu KUA Kecamatan Marawola, KUA Kecamatan Dolo, dan KUA Kecamatan Dolo Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini disusun untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana batas kewenangan KUA dalam penanganan kasus KDRT menurut hukum positif di Indonesia. Kedua, bagaimana strategi pelaksanaan kewenangan KUA dalam pencegahan dan penanganan KDRT secara efektif menurut hukum positif dan hukum Islam. Sejalan dengan kedua pertanyaan tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis batas kewenangan KUA dalam penanganan KDRT dari perspektif hukum positif, sekaligus merumuskan strategi kewenangan KUA dalam mencegah dan menangani KDRT secara efektif dengan memadukan hukum positif dan hukum Islam.

## METODE

Penelitian ini bertujuan memetakan batas kewenangan administratif Kantor Urusan Agama dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sekaligus merumuskan strategi pelaksanaannya berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang hidup dalam masyarakat sehingga kajian tidak berhenti pada rumusan norma tertulis melainkan menelusuri penerapannya di lapangan.[18] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Kompilasi Hukum Islam, serta pendekatan sosiologis untuk membaca praktik kelembagaan KUA. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Marawola, Kepala KUA Kecamatan Dolo, Kepala KUA Kecamatan Dolo Barat, dan penyuluh agama Islam pada ketiga kecamatan tersebut, dilengkapi observasi dan dokumentasi arsip layanan. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen internal KUA, serta literatur hukum administrasi negara dan hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan

[18] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media, 2018), 57.

menggunakan teori kewenangan dan teori hukum responsif sebagai pisau baca terhadap temuan lapangan.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan KUA dalam Struktur Kewenangan Penanganan KDRT

Hukum administrasi negara menempatkan kewenangan sebagai syarat sahnya setiap tindakan pemerintahan. Indroharto merumuskan kewenangan sebagai kemampuan yang diberikan oleh hukum kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum, dan kemampuan itu melekat pada jabatan, bukan pada orang yang mendudukinya.[19] Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan harus memiliki dasar hukum yang jelas, baik yang bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat, sehingga setiap tindakan pejabat dapat dinilai keabsahannya melalui asas legalitas atau *wetmatigheid van bestuur*.[20] Dua pandangan tersebut menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana KUA dapat bertindak dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebut Kantor Urusan Agama sebagai salah satu pemegang kewenangan penanganan perkara. Undang-undang tersebut menempatkan kepolisian sebagai penerima laporan dan pelaksana perlindungan sementara, pengadilan sebagai pemberi penetapan perlintasan, serta kejaksaan sebagai penuntut. Tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani diposisikan sebagai penyedia layanan, bukan sebagai aparat penegak hukum. Pembimbing rohani inilah pintu masuk normatif yang paling dekat dengan fungsi KUA, dan pintu itu bersifat pelayanan, bukan penindakan.

Konsekuensinya tegas. Apabila konflik tersebut telah memenuhi unsur KDRT sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, maka KUA tidak berwenang menyelesaikannya secara hukum. Dalam kondisi demikian, KUA hanya dapat mengarahkan korban untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian atau lembaga perlindungan perempuan dan anak agar memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.[21] Pembatasan ini bukan pengurangan peran, melainkan penempatan peran pada jalur yang benar. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditegakkan melalui rangkaian proses yang telah ditentukan undang-undang. Dalam hukum pidana, untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah

[19] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Pustaka Sinar Harapan, 1991), https://lib.ui.ac.id.

[20] Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cetakan 16 (Gadjah Mada University Press, 2024).

[21] Karini, "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 77.

dilakukan, harus melewati beberapa proses baik di kepolisian, kejaksaan, maupun di pengadilan, dan hal itu juga berlaku dalam pembuktian pertanggungjawaban pelaku KDRT.[22] Mediasi yang dilakukan KUA tidak dapat menggantikan proses tersebut dan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.

Kepala KUA Kecamatan Marawola, Muhammad Syafei, menyampaikan pemahaman yang sejalan dengan konstruksi normatif tersebut. Menurutnya, KUA tidak memiliki kewenangan hukum untuk melakukan penanganan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan kewenangan KUA lebih berfokus pada upaya preventif serta mediatif melalui , konseling keluarga, bimbingan perkawinan dan pemberian nasihat keagamaan bagi pasangan suami istri yang tengah menghadapi perselisihan rumah tangga.

Kepala KUA Kecamatan Dolo, Lutfi, menempatkan fungsi tersebut pada kerangka yang sama dengan menyatakan bahwa kewenangan KUA lebih banyak berada pada aspek pembinaan keluarga sakinah melalui program bimbingan perkawinan, konsultasi keluarga, dan penyuluhan keagamaan, sehingga dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga KUA berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan moral dan keagamaan.

Berdasarkan telaah norma dan keterangan para kepala KUA tersebut, kewenangan KUA dapat dipetakan ke dalam tiga ranah yang saling berurutan sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

**Tabel 1.**
**Pemetaan Ranah Kewenangan KUA dalam Penanganan KDRT**

| Ranah | Bentuk tindakan | Dasar Kewenangan | Batas |
|---|---|---|---|
| Preventif | Bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, pembinaan keluarga sakinah | Tugas dan fungsi KUA di bidang bimbingan masyarakat Islam | Tidak menjangkau perkara yang telah terjadi |
| Mitigatif non-litigasi | Konsultasi keluarga, mediasi konflik, penerbitan surat keterangan hasil mediasi | Fungsi pembinaan keluarga dan kerja sama dengan BP4 | Berhenti ketika ditemukan unsur pidana |
| Kolaboratif | Rujukan aman, pendampingan psikososial dan spiritual, koordinasi lintas instansi | Fungsi pelayanan dan kerja sama antarinstansi | Tidak mencakup penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi |

Sumber: diolah dari hasil wawancara dan telaah peraturan perundang-undangan, 2025.

[22]Fabio Alexsandro Soselisa dkk., "Perempuan sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1256.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemetaan tersebut belum dipahami secara sama oleh masyarakat yang dilayani. Sebagian warga di ketiga kecamatan masih beranggapan bahwa KUA memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan seluruh persoalan rumah tangga, termasuk perkara yang telah memenuhi unsur pidana. Anggapan itu membuat korban lebih dahulu mendatangi KUA daripada melaporkan kasusnya kepada lembaga yang berwenang, sehingga waktu yang seharusnya dipakai untuk mengamankan alat bukti terpakai untuk proses pembinaan. Menghadapi kondisi tersebut, ketiga KUA menempuh urutan tindakan yang seragam, yaitu menerima pengaduan atau konsultasi dari pihak yang mengalami konflik, memberikan nasihat dan bimbingan keagamaan kepada pasangan, melakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian damai, memberikan rekomendasi kepada korban untuk melapor kepada kepolisian atau instansi terkait apabila ditemukan unsur kekerasan yang memenuhi kategori pidana, serta berkoordinasi dengan instansi lain apabila perkara menuntut penanganan lanjutan. Urutan tersebut menempatkan rekomendasi pelaporan sebagai tindakan yang wajib ditempuh, bukan sebagai pilihan yang bergantung pada penilaian petugas.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa ketiga ranah bekerja pada titik waktu yang berbeda. Ranah preventif bekerja sebelum perkawinan berlangsung dan pada masa awal rumah tangga. Ranah mitigatif bekerja ketika konflik telah muncul namun belum melampaui ambang pidana. Ranah kolaboratif bekerja ketika ambang itu telah terlampaui dan korban membutuhkan perlindungan dari lembaga lain. Kesalahan yang paling sering terjadi di lapangan adalah pemaksaan ranah mitigatif pada perkara yang sesungguhnya telah masuk ranah kolaboratif, yakni ketika mediasi tetap dijalankan padahal korban telah mengalami kekerasan fisik berat. Dari sudut teori kewenangan Hadjon, tindakan semacam itu cacat secara substansi karena dilakukan di luar mandat yang dimiliki, dan dari sudut perlindungan korban tindakan tersebut memperpanjang paparan korban terhadap kekerasan.

## Bimbingan Perkawinan sebagai Instrumen Preventif

Ranah preventif dijalankan melalui bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Muhammad Syafei menjelaskan bahwa program ini bertujuan membekali pasangan dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam rumah tangga, penyelesaian konflik secara bijaksana, serta dampak hukum dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Ia menambahkan bahwa banyak kasus kekerasan berawal dari ketidaksiapan pasangan menghadapi permasalahan keluarga sehingga pendidikan pranikah menjadi langkah penting untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Materi bimbingan di ketiga KUA memuat tiga lapisan. Lapisan pertama berisi muatan hukum, yaitu hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya serta konsekuensi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Lapisan kedua berisi muatan

keterampilan, mencakup komunikasi keluarga, pengelolaan emosi, dan manajemen konflik. Lapisan ketiga berisi muatan keagamaan yang menempatkan suami dan istri sebagai mitra yang setara dalam kedudukan moral. Lapisan ketiga memiliki arti penting karena pemahaman keagamaan yang keliru masih dipakai sebagian warga untuk membenarkan dominasi terhadap pasangan.

Efektivitas lapisan keagamaan bergantung pada rujukan yang digunakan penyuluh. Abdul Halim Khafaji menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul istrinya dan menjadi teladan utama dalam memuliakan perempuan, sehingga klaim keagamaan yang membenarkan kekerasan kehilangan pijakan.[23] Rujukan semacam ini membantu korban keluar dari rasa bersalah yang timbul dari pemahaman keliru mengenai ketaatan istri. Kepala KUA Kecamatan Dolo menegaskan orientasi yang sama dengan menyatakan bahwa mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* memerlukan komitmen bersama antara suami dan istri melalui penguatan nilai agama, komunikasi yang baik, saling menghormati, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang, serta menyelesaikan konflik secara bijaksana.

Penyuluhan keagamaan berkala memperluas jangkauan bimbingan perkawinan kepada pasangan yang telah menikah. Lutfi menerangkan bahwa KUA secara rutin melaksanakan penyuluhan mengenai pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan bebas dari kekerasan, dengan penekanan bahwa Islam mengajarkan hubungan suami istri yang didasarkan pada kasih sayang, penghormatan, dan keadilan, sehingga segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai Islam dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Penyuluh agama pada KUA Kecamatan Marawola, Idham, menghubungkan penekanan itu dengan tujuan syariat. Menurutnya, menjaga jiwa dan martabat manusia juga berarti mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anggota keluarga, dan berbagai bentuk perlakuan yang merendahkan harkat seseorang, sedangkan konflik dalam keluarga sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik.

Majelis taklim menjadi saluran tambahan yang dinilai efektif oleh para penyuluh. Penyuluh pada KUA Kecamatan Dolo menerangkan bahwa dalam kajian rutin majelis taklim penyuluh agama menggunakan metode ceramah dan pendekatan langsung kepada masyarakat sehingga warga terdorong untuk saling terbuka dan tidak menutupi kasus kekerasan yang mereka ketahui. Langkah itu ditempuh sebagai bentuk layanan konsultasi kelompok agar masyarakat menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang salah. Penyuluh KUA Kecamatan Dolo lainnya, Haikal Godal, menambahkan bahwa pencegahan menuntut sosialisasi hingga tingkat kelurahan dan desa serta melalui kelompok

[23] Abdul Halim Khafaji, *Buku Belajar Berumah Tangga Kepada Nabi* (Aqwam Medika, 2014), https://bukukita.com/Agama/Islam/126593-Belajar-Berumah-Tangga-Kepada-Nabi.html.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan majelis taklim, mengingat jumlah kasus yang ditemui cukup banyak.

**Mediasi dan Konsultasi sebagai Ruang Mitigasi Non-Litigasi**

Ranah kedua bekerja ketika konflik telah terjadi. KUA menjalankan fungsi konsultasi dan mediasi bersama Badan Penasihatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan. Muhammad Syafei menerangkan bahwa sebelum perkara dibawa ke Pengadilan Agama, KUA lebih dahulu berupaya menyelesaikannya di kantor dengan memberikan pengarahan kepada para pihak maupun orang tua agar ditemukan titik damai, para pihak diminta saling memahami, dan keputusan yang telah disusun sebelumnya ditimbang ulang tanpa mengedepankan ego masing-masing.

Mediasi tersebut memiliki dasar yang kuat dalam hukum Islam. Surah An-Nisa ayat 35 memerintahkan pengiriman juru damai atau hakam dari kedua belah pihak ketika perselisihan suami istri dikhawatirkan meluas. Prinsip ishlah yang terkandung di dalamnya menempatkan perdamaian sebagai jalan utama penyelesaian konflik keluarga. Prinsip ini bertemu dengan sifat dasar mediasi dalam hukum modern, yaitu penyerahan penuh penentuan proses dan hasil kesepakatan kepada para pihak, sehingga keputusan yang lahir bukan keputusan pihak ketiga melainkan kehendak para pihak sendiri.

Kekuatan mediasi tersebut sekaligus menjadi sumber risikonya. Kepala KUA Kecamatan Dolo Barat, Sofyan Limanan, menggambarkan alur kerja yang menjaga risiko itu tetap terkendali. Menurutnya, terhadap setiap laporan atau pengaduan kekerasan dalam rumah tangga, KUA lebih dahulu melakukan identifikasi awal terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian memberikan pembinaan dan mediasi apabila korban bersedia dan kondisi kasus memungkinkan pendekatan kekeluargaan. Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan unsur kekerasan yang membahayakan korban atau termasuk tindak pidana, KUA menyarankan korban melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian atau instansi berwenang, karena KUA tidak memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, penahanan, maupun pemberian sanksi kepada pelaku.

Alur kerja tersebut dapat diurai menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah penerimaan pengaduan dan respons pertama, baik yang datang langsung dari korban dan keluarga maupun yang dirujuk oleh rukun tetangga dan tokoh masyarakat, dengan penerapan prinsip empati serta larangan diskriminasi terhadap pelapor. Tahap kedua adalah asesmen awal untuk memetakan jenis kekerasan yang dialami korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Tahap ketiga adalah konseling dan manajemen kasus bagi perkara yang masih berada dalam koridor mediatif, dengan penempatan korban dan pelaku pada sesi terpisah terlebih dahulu untuk menghindari intimidasi dan menjaga objektivitas keterangan.

Teori hukum responsif Nonet dan Selznick memberi ukuran normatif bagi ketiga tahap tersebut. Hukum responsif menuntut institusi membuka diri terhadap tuntutan keadilan substantif dan tidak berlindung di balik formalitas prosedural.[24] Dalam konteks ini, KUA tidak dibenarkan menolak laporan korban dengan alasan bahwa lembaga tersebut hanya mengurusi perkawinan dan perceraian. Prosedur penerimaan laporan harus cukup lentur untuk menempatkan keselamatan korban di atas ketertiban administrasi, dan pada saat yang sama cukup disiplin untuk menghentikan mediasi ketika unsur pidana telah nyata.

Produk tertulis KUA memiliki nilai hukum yang kerap belum disadari korban. Surat keterangan hasil mediasi yang memuat rekam jejak proses, pengakuan para pihak, kronologi konflik, dan rekomendasi konselor BP4 serta ditandatangani Kepala KUA dapat berfungsi sebagai alat bukti surat dalam permohonan cerai gugat dengan alasan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dokumen tersebut membuktikan kepada majelis hakim bahwa upaya perdamaian telah ditempuh dan gagal karena kekerasan yang tidak dapat ditoleransi. Pada ranah pidana, surat keterangan itu bukan *visum et repertum*, namun riwayat pengaduan yang termuat di dalamnya dapat memperkuat keyakinan penyidik bahwa kekerasan yang dialami korban berlangsung berulang. Nilai pembuktian tersebut hanya bertahan apabila isi surat disusun secara objektif dan bersandar pada fakta yang digali melalui prosedur pemeriksaan yang benar.

**Pendampingan Kolaboratif dan Alur Rujukan Terpadu**

Ranah ketiga menempatkan KUA sebagai simpul dalam jejaring perlindungan. KUA Kecamatan Marawola, Dolo, dan Dolo Barat menjalin kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, Puskesmas dan rumah sakit umum daerah setempat, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Bentuk kerja sama tersebut ditempuh karena penanganan kekerasan dalam rumah tangga menuntut pendekatan lintas disiplin yang tidak dapat dikerjakan KUA secara mandiri.

Koordinasi dengan kepolisian berlangsung pada titik pelaporan. Ketika proses mediasi menemukan indikasi delik pidana murni atau korban memilih menempuh jalur hukum, KUA mendampingi korban menuju Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di kepolisian resor setempat dan menyerahkan berkas awal hasil asesmen internal. Koordinasi dengan kejaksaan berlangsung tidak langsung melalui berkas yang dilimpahkan kepolisian dan berkontribusi memperkuat konstruksi penuntutan. Koordinasi dengan Pengadilan Agama berlangsung dalam bentuk penyediaan data awal, sinkronisasi data perceraian akibat kekerasan, serta kemudahan penerbitan duplikat akta nikah apabila akta asli dirusak atau ditahan

[24] Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, with Robert A. Kagan (Routledge, Taylor & Francis Group, 2017).

pelaku. Koordinasi dengan layanan kesehatan menjadi paling mendesak secara waktu karena *visum et repertum* harus dibuat sesaat setelah korban melaporkan tanda kekerasan fisik agar alat bukti tidak hilang.

Sisi pendampingan yang menjadi keunggulan khas KUA terletak pada dimensi psikososial dan spiritual. Penguatan spiritual ini penting mengingat korban KDRT sering mengalami trauma, ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, rasa cemas bahkan perasaan tidak berdaya akibat kekerasan yang diterimanya.[25] Penyuluh agama Islam memberikan konseling yang menyasar kondisi tersebut melalui pemulihan kedamaian psikologis korban. Pendekatan ini melengkapi layanan medis dan hukum yang disediakan instansi lain karena bekerja pada lapisan makna yang tidak tersentuh oleh keduanya.

Guna memangkas birokrasi yang menimbulkan trauma sekunder pada korban, ketiga KUA mengembangkan alur penanganan yang mengarah pada layanan satu pintu. Alur tersebut dimulai dari titik penerimaan tunggal, yaitu korban melapor ke KUA dan KUA langsung melakukan stabilisasi emosional. Tahap berikutnya adalah aktivasi rujukan paralel melalui lembar rujukan tunggal berdasarkan nota kesepahaman lintas instansi, sehingga ketika korban dikirim ke rumah sakit untuk visum, petugas KUA secara bersamaan menghubungi dinas sosial untuk menyiapkan rumah aman dan mengontak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak untuk penjemputan pada situasi darurat. Tahap ketiga berupa satu atap virtual dengan menempatkan kader posko perlindungan perempuan desa yang terhubung dengan basis data KUA agar korban tidak perlu mengulang kisah traumatisnya di setiap instansi.

## Kendala Empiris dan Strategi Penguatan di Kabupaten Sigi

Rancangan ideal tersebut berbenturan dengan sejumlah kendala di lapangan. Kendala pertama bersifat kultural. Sofyan Limanan menerangkan bahwa kekerasan fisik memang terjadi dalam masyarakat Kecamatan Dolo Barat, namun warga tidak berani melaporkannya kepada pihak berwajib karena menganggap peristiwa tersebut sebagai aib apabila diketahui orang banyak. Anggapan ini menahan laporan pada tingkat keluarga dan memperpanjang siklus kekerasan.

Kendala kedua bersumber dari faktor ekonomi. Kepala KUA Kecamatan Dolo menerangkan bahwa kekerasan fisik pada umumnya berawal dari persoalan ekonomi, karena ketika kebutuhan ekonomi rumah tangga tidak tercukupi muncul berbagai kerawanan yang memicu konflik hingga berujung pada kekerasan fisik. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan tidak dapat dipisahkan dari penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

[25] Muhammad Nurul Yulianto dan Fx. Wahyu Widiantoro, "Dari Rasa Takut menjadi Harapan: Kesejahteraan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Psikostudia Jurnal Psikologi* 14, no. 4 (2025): 559.

Kendala ketiga bersifat struktural. Masing-masing instansi bekerja berdasarkan target sektoralnya sendiri tanpa sistem komunikasi digital yang terpadu, sehingga rujukan berjalan berdasarkan hubungan personal antarpetugas. Kendala keempat bersifat regulatif. Belum tersedia regulasi teknis setingkat peraturan bupati atau keputusan bersama yang memberi mandat anggaran bagi KUA untuk membiayai akomodasi darurat dan pendampingan korban ke luar daerah. Ketiadaan dasar tersebut menimbulkan keraguan bertindak bagi Kepala KUA karena setiap pengeluaran menuntut dasar hukum yang sah sesuai asas *wetmatigheid van bestuur*. Kendala kelima bersifat geografis, yaitu jarak antara KUA kecamatan dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak serta rumah aman di ibu kota kabupaten yang menyulitkan mobilisasi cepat.

Strategi penguatan diarahkan pada kelima kendala tersebut. Penyusunan standar operasional prosedur penanganan kekerasan dalam rumah tangga menjadi langkah pertama karena memberi kepastian tindakan bagi petugas sejak penerimaan pengaduan, asesmen awal, konseling, hingga rujukan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi penghulu, penyuluh agama, dan pegawai KUA mengenai teknik komunikasi dengan korban, konseling dasar, dan mekanisme rujukan menjadi langkah kedua. Penguatan koordinasi lintas sektor melalui perjanjian kerja sama tertulis dengan kepolisian, Pengadilan Agama, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dinas sosial, fasilitas kesehatan, dan lembaga bantuan hukum menjadi langkah ketiga yang sekaligus menjawab kendala ego sektoral. Pemanfaatan teknologi informasi berupa formulir daring dan kanal koordinasi resmi antarinstansi menjadi langkah keempat yang mempersingkat jarak geografis. Penambahan alokasi anggaran dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah untuk pelatihan, penyusunan prosedur, penyediaan ruang konsultasi yang aman, dan operasional koordinasi menjadi langkah kelima. Monitoring dan evaluasi berkala menutup rangkaian tersebut dengan menyediakan dasar perbaikan yang terukur.

## Konvergensi Hukum Positif dan Hukum Islam

Kedua sistem norma yang bekerja pada persoalan ini memiliki titik temu yang jelas. Strategi kewenangan KUA dalam pencegahan dan penanganan KDRT secara efektif menurut hukum positif dan hukum Islam meliputi penguatan bimbingan perkawinan, penyuluhan agama, konseling keluarga, mediasi konflik non-pidana, sistem rujukan kepada lembaga berwenang, pendampingan korban, serta kerja sama lintas sektor.[26] Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa kedua sistem tidak berebut ruang melainkan mengisi tahap yang berbeda dari satu proses yang sama.

[26] Arif dkk., "Peran KUA dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Modern (Studi Implementasi Nilai Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah QS. Ar-Rum [30]: 21)," 2650.

Hukum Islam bekerja paling kuat pada tahap sebelum kekerasan terjadi. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menuntut suami memperlakukan istri dengan cara yang patut sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 19. Prinsip *al-'adl* menuntut keseimbangan hak dan kewajiban. Prinsip *rahmah* menempatkan kasih sayang sebagai dasar hubungan suami istri. Ketiganya bermuara pada tujuan syariat dalam menjaga jiwa dan menjaga kehormatan, sehingga kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis bertentangan dengan maksud hukum Islam itu sendiri. Norma semacam ini bekerja melalui kesadaran moral dan karena itu menjangkau ruang yang tidak dapat dimasuki aparat penegak hukum, yaitu ruang privat rumah tangga sebelum peristiwa pidana terjadi.

Hukum positif bekerja paling kuat pada tahap setelah kekerasan terjadi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyediakan hak korban atas perlindungan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis, serta menyediakan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku sesuai jenis dan tingkat kekerasan. Instrumen ini memberi kepastian bahwa kekerasan berkonsekuensi hukum dan bahwa korban memiliki jalan keluar yang dijamin negara.

Perbedaan cara kerja kedua sistem itu terlihat pada perlakuan terhadap satu peristiwa yang sama. Terhadap suami yang menelantarkan nafkah keluarga, hukum Islam menempatkan perbuatan tersebut sebagai pelanggaran kewajiban yang menuntut perbaikan melalui nasihat dan tekanan sosial keluarga, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menempatkannya sebagai penelantaran rumah tangga yang berkonsekuensi pidana. Kedua penilaian itu tidak saling meniadakan karena bekerja pada tingkat sanksi yang berbeda, yakni sanksi moral dan sanksi hukum. Praktik di ketiga KUA memperlihatkan bahwa kedua tingkat sanksi tersebut justru saling menopang ketika petugas menyampaikan konsekuensi pidana sebagai bagian dari nasihat keagamaan, karena pelaku memperoleh gambaran utuh mengenai akibat perbuatannya dan korban memperoleh keyakinan bahwa pilihan melapor memiliki dasar keagamaan yang sah.

Kelemahan muncul ketika salah satu sistem dipakai untuk menggantikan yang lain. Penggunaan pendekatan keagamaan untuk menghentikan proses hukum atas kekerasan berat mengorbankan keselamatan korban atas nama keutuhan rumah tangga. Sebaliknya, penanganan yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan tanpa pembinaan nilai membiarkan akar persoalan tetap hidup dan membuka peluang pengulangan pada rumah tangga berikutnya. Posisi KUA yang berdiri pada perbatasan kedua sistem justru memberi lembaga ini keunggulan yang tidak dimiliki instansi lain, dengan syarat batas kewenangannya dipahami secara tepat oleh petugas maupun oleh masyarakat yang dilayaninya.

## KESIMPULAN

Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum positif Indonesia tidak berada pada ranah penegakan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menempatkan kewenangan penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sedangkan KUA berada pada posisi penyedia layanan. Kewenangan tersebut terbagi ke dalam tiga ranah yang bekerja pada titik waktu berbeda, yaitu ranah preventif melalui bimbingan perkawinan dan penyuluhan agama, ranah mitigatif non-litigasi melalui konsultasi dan mediasi konflik yang belum memenuhi unsur pidana, serta ranah kolaboratif melalui rujukan aman, pendampingan psikososial dan spiritual, dan koordinasi lintas instansi. Batas ketiganya terletak pada ambang pidana. Ketika ambang itu terlampaui, mediasi harus dihentikan dan perkara dialihkan kepada lembaga yang berwenang.

Strategi pelaksanaan kewenangan tersebut menuntut penggabungan dua sumber norma. Hukum Islam menyediakan basis nilai melalui prinsip *ishlah*, *mu'asyarah bil ma'ruf, al-'adl,* dan *rahmah* yang bekerja pada tahap pencegahan, sedangkan hukum positif menyediakan jaminan perlindungan dan kepastian sanksi yang bekerja pada tahap penanganan. Temuan lapangan di Kecamatan Marawola, Dolo, dan Dolo Barat menunjukkan bahwa efektivitas strategi ini tertahan oleh anggapan bahwa kekerasan rumah tangga merupakan aib, tekanan ekonomi keluarga, ego sektoral antarinstansi, ketiadaan regulasi teknis yang memberi mandat anggaran, serta jarak geografis menuju layanan perlindungan. Penguatan karena itu perlu diarahkan pada penyusunan standar operasional prosedur penanganan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat KUA, pelatihan berkala bagi penghulu dan penyuluh agama, perjanjian kerja sama tertulis dengan instansi perlindungan, serta dukungan anggaran dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah. Penelitian lanjutan dapat menguji efektivitas ketiga ranah kewenangan tersebut melalui cakupan wilayah yang lebih luas dan penelusuran hasil akhir perkara yang dirujuk KUA kepada aparat penegak hukum

## REFERENSI

Arif, Muhammad Dasril, Muhammad Rifki Hanan, Kafi Khadafi Ahmad, dkk. “Peran KUA dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Modern (Studi Implementasi Nilai Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah QS. Ar-Rum [30]: 21).” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2025): 2649–2660.

Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Achmad Allang, dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. “Akibat Hukum Pernikahan Siri.” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40. https://doi.org/10.56338/mlj.v6i1.2398.

Azizah, Siti Nur. "Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk di Pengadilan Agama Demak." Tesis, Universitas Diponegoro, 2010. https://eprints.undip.ac.id/23738/.

Fatahillah, Wilnan, Imam Rusdi, dan Ichsan Irfan Ardiyansyah. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan Orientasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pasangan Pengantin." *An Nawawi Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2025): 101–12.

Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Martosoeignjo, Sjachran Basah, dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan 16. Gadjah Mada University Press, 2024.

Herianto, dan Ahmad Makbul. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Militer Ditinjau dari Perspektif Hukum Militer dan Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3, no. 3 (2025): 2048–2056.

Husna, Zyana Nada Tamamil. "Peran KUA Dengan Upaya BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) Untuk Mencegah Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di KUA Kecamatan KRAS Kabupaten Kediri Tahun 2025)." *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 5 (2025): 1471–1478.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, 2018.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan, 1991. https://lib.ui.ac.id.

Karini, Eti. "Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2023): 75–88.

Khafaji, Abdul Halim. *Buku Belajar Berumah Tangga Kepada Nabi*. Aqwam Medika, 2014. https://bukukita.com/Agama/Islam/126593-Belajar-Berumah-Tangga-Kepada-Nabi.html.

Komisi Nasional Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. (Jakarta), 6 Maret 202M. https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025.

Kurniawan, Taufik, Herry Syahbannuddin, dan Maryadi. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai." *At- Tadzkir Jurnal Penelitian dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 2 (2024): 71–77.

Maskur, Ali. "Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Metro Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020. https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5636/1/TESIS%20-%20ALI%20MASKUR%20-%20LENGKAP.pdf.

Miqat, Nurul, Manga Patila, Bustamin Daeng Kunu, Nurhayati Mardin, dan Sunardi Purwanda. "Perkawinan Di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia." *Media Iuris* 6, no. 2 (2023): 193–204. https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884.

Nokoe, Nurhayati Sutan, Susi Susilawati, Nursiah Moh Yunus, Ashar Ridwan, dan Ilham Nurman. "The Phenomena of Kabalutan In The Highlights of Islamic Marriage Law." *Batulis Civil Law Review* 4, no. 2 (2023): 183–197. https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1752.

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. With Robert A. Kagan. Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.

Ramdanni, Mindi Syahri. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Wilayah Kelurahan Pulau Temiang)." *Datin Law Jurnal* 5, no. 1 (2024).

Salzabilla, Nurhayati Sutan Nokoe, dan Ashar Ridwan. "Pertimbangan Hukum Hak Warga Negara terhadap Pencatatan Perkawinan antar Beda Agama." *Al- Ihka Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 228–244.

Saputra, Waldi. "KDRT Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Analisis Maqashid Syari'ah." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024. https://repository.uin-suska.ac.id/79780/.

Soselisa, Fabio Alexsandro, Elsa Rina Maya Toule, dan Carolina Tuhumury. "Perempuan sebagai Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 12 (2022): 1252–1262.

Yulianto, Muhammad Nurul, dan Fx. Wahyu Widiantoro. "Dari Rasa Takut menjadi Harapan: Kesejahteraan Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Psikostudia Jurnal Psikologi* 14, no. 4 (2025): 558–568.